



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KUHPRON Bin ADAM ZAINAL;**
2. Tempat lahir : Kalianda;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bumi Dipasena Agung Blok 04 Jalur 32 No. 07
Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **EGAN SADEWA Bin SAMSIRHAM;**
2. Tempat lahir : Negeri Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bumi Dipasena Sejahtera Blok 12 Jalur 60
No. 10 Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petambak;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 244/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 244/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 368 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih;

Dipergunakan dalam perkara An. ARBIN SUSANTO.

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206;
- 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206;

Dikembalikan kepada saksi ALDI.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam IMEI: 869711036045294;

Dikembalikan kepada saksi ALVIN.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih IMEI: 864217039299099;

Dikembalikan kepada saksi DIAN.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI 3A warna gold IMEI: 862032030971071;

Dikembalikan kepada saksi FAHRUL.

- 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah Noka: MH1KC8219HK130339, Nosin: KC82E1126760, Nopol BE 4761 TL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah Noka: MH1KC8219HK130339, Nosin: KC82E1126760, Nopol BE 4761 TL a.n. IDHAM;

Dikembalikan kepada pemiliknya HABIB NAZARUDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD KUPRON Bin ADAM ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa II EGAH SADEWA Bin SAMSIRHAM pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II secara berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam sasis warna merah menuju Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL, tidak lama kemudian Terdakwa I dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk mengumpulkan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan masing-masing handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL di tanah yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL.
- Bahwa Terdakwa I dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL langsung mengambil handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut dan berlari menuju sepeda motor CBR warna hitam bersasis warna merah yang mana Terdakwa II telah menunggu di sepeda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut untuk segera melarikan diri. Lalu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertemu dengan saksi ARBIN SUSANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna gold putih milik saksi ARDIYANTO kepada saksi ARBIN SUSANTO yang mana saksi ARBIN SUSANTO juga mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi ARBIN mengakibatkan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiair

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD KUPRON Bin ADAM ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa II EGAH SADEWA Bin SAMSIRHAM pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II secara berbondong-bondong mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam sasis warna merah menuju Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL, tidak lama kemudian Terdakwa I dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk mengumpulkan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan masing-masing handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL di tanah yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL.
- Bahwa Terdakwa I dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL langsung mengambil handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut dan berlari menuju sepeda motor CBR warna hitam berbasis warna merah yang mana Terdakwa II telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi ARBIN mengakibatkan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau Kedua

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD KUPRON Bin ADAM ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa II EGAH SADEWA Bin SAMSIRHAM pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili *"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II secara berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam sasis warna merah menuju Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang setelah sampai Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dan menghampiri saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang sedang duduk mengobrol di depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminta izin untuk bergabung mengobrol dengan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL yang mana diperbolehkan oleh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL, tidak lama kemudian Terdakwa I dengan mengancam akan melakukan kekerasan menyuruh saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL untuk memberikan handphone masing-masing milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL dengan berkata "KUMPULIN HANDPHONE KAMU ORANG KALO GAK SAYA PATAHIN LEHER KAMU ORANG" sehingga membuat saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL merasa takut dan mau mengumpulkan lalu memberikan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL kepada Terdakwa I yang masing-masing berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Gold Putih milik saksi ARDIYANTO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 6 A warna Gold Putih milik saksi ALDI;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam milik saksi ALVIN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 warna putih milik saksi DIAN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 3 A warna Gold milik saksi FAHRUL.
- Bahwa Terdakwa I yang telah berhasil mendapatkan handphone milik saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL tersebut langsung berlari menuju sepeda motor CBR warna hitam berbasis warna merah yang mana Terdakwa II telah menunggu di sepeda motor tersebut untuk segera melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi ARDIYANTO, saksi ALDI, saksi ALVI, saksi DIAN dan saksi FAHRUL mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDIYANTO Bin YATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana Pencurian terhadap saksi sendiri.
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa Milik saksi : 1 (satu) unit Handpone merk Redmi 5 warna Gold putih, Milik saudara Aldi Susanto : 1 (satu) unit Handpone merk Siomi Not 6 A warna Gold putih, Milik saudara Alvin : 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 71 warna hitam, Milik saudara Dian : 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 37 warna putih, Milik saudara Fahrul : 1 (satu) unit Handpone merk Siomi 3 A warna Gold.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan pencurian handpone milik saksi dan kawan-kawan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah sebagai kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk kabur setelah melakukan pencurian Handpone milik saksi dan kawan-kawan.
- Bahwa awalnya pelaku ikut begabung dan ngobrol bersama saksi dan kawan-kawan tidak lama kemudian salah satu pelaku yang baru saksi ketahui bernama saudara KHUPRON menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk mengumpulkan handpone dengan berkata "kumpulin handpone kamu orang kalo gak saksi patahin leher kamu orang" karna merasa takut saksi dan kaawan-kawan pun langsung mengumpulkan handpone sebanyak 5 (lima) hanpone dengan berbagai merk dengan cara menaruh hanpone masing-masing di tanah sedangkan pelaku lainnya yang bernama saudara Egan menuju sepeda motor selanjutnya setelah handpone saksi dan kawan-kawan terkumpul saudara Khupron bertanya kepada saksi dan kawan-kawan dengan berkata "udah Cuma segitu" saksi dan kawan-kawan hanya diam tidak ada yang menjawab karena merasa takut, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba saudara Khupron langsung mengambil handpone saksi dan kawan-kawankemudian langsung lari menuju sepeda motor setelah itu kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.45 Wib saksi dan kawan-kawan duduk sambil mengobrol depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang dua orang yang baru saja saksi ketahui namanya saudara KHUPRON dan saudara EGAN dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Cb 125 R warna hitam sasis warna merah menghampiri saksi dan kawan-kawan kemudian mengatakan "boleh gabung gak" saksi dan kawan-kawan jawab "boleh bang" setelah itu kedua orang tersebut ikut duduk dan ngobrol bersama saksi dan kawan-kawan, tidak lama kemudian salah satu pelaku yang baru saksi ketahui bernama saudara KHUPRON menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk mengumpulkan handpone dengan berkata "kumpulin handpone kamu orang kalo gak saksi patahin leher kamu orang" karna merasa takut saksi dan kaawan-kawan pun langsung mengumpulkan handpone sebanyak 5 (lima) hanpone dengan berbagai merk dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menaruh handphone masing-masing di tanah sedangkan pelaku lainnya yang bernama saudara Egan menuju sepeda motor selanjutnya setelah handphone saksi dan kawan-kawan terkumpul saudara Khupron bertanya kepada saksi dan kawan-kawan dengan berkata “udah Cuma segitu” saksi dan kawan-kawan hanya diam tidak ada yang menjawab karena merasa takut, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba saudara Khupron langsung mengambil handphone saksi dan kawan-kawan kemudian langsung lari menuju sepeda motor setelah itu kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa situasi saat itu malam hari hanya saja terang oleh cahaya lampu serta kondisinya sepi karna sudah malam hari.
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin hanya menyuruh untuk mengumpulkan handphone milik saksi dan kawan-kawan kemudian setelah terkumpul pelaku langsung membawa kabur handphone saksi dan kawan-kawan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, dan 4 (empat) teman saksi yang bernama ALDI SUSANTO, ALVIN, DIAN, EGAN dan KHUPRON.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. FERNANDO ALVIN Bin WASONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi mengetahui namanya pada saat kejadian.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana Pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa Milik Ardianto: 1(satu) unit Handpone merk Redmi 5 warna Gold putih, Milik saudara Aldi Susanto : 1 (satu) unit Handpone merk Siomi Not 6 A warna Gold putih, Milik saudara Alvin : 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 71 warna hitam, Milik saudara saksi : 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 37 warna putih, Milik saudara Fahrul : 1 (satu) unit Handpone merk Siomi 3 A warna Gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan pencurian handpone milik saksi dan kawan-kawan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah sebagai kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk kabur setelah melakukan pencurian Handpone milik saksi dan kawan-kawan.
- Bahwa awalnya pelaku ikut begabung dan ngobrol bersama saksi dan kawan-kawan tidak lama kemudian salah satu pelaku yang baru saksi ketahui bernama saudara KHUPRON menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk mengumpulkan handpone dengan berkata “kumpulin handpone kamu orang kalo gak saksi patahin leher kamu orang” karna merasa takut saksi dan kawan-kawan pun langsung mengumpulkan handpone sebanyak 5 (lima) hanpone dengan berbagai merk dengan cara menaruh hanpone masing-masing di tanah sedangkan pelaku lainnya yang bernama saudara Egan menuju sepeda motor selanjutnya setelah handpone saksi dan kawan-kawan terkumpul saudara Khupron bertanya kepada saksi dan kawan-kawan dengan berkata “udah Cuma segitu” saksi dan kawan-kawan hanya diam tidak ada yang menjawab karena merasa takut, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba saudara Khupron langsung mengambil handpone saksi dan kawan-kawan kemudian langsung lari menuju sepeda motor setelah itu kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.45 Wib saksi dan kawan-kawan duduk sambil mengobrol depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang dua orang yang baru saja saksi ketahui namanya saudara KHUPRON dan saudara EGAN dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Cb 125 R warna hitam sasis warna merah menghampiri saksi dan kawan-kawan kemudian mengatakan “boleh gabung gak” saksi dan kawan-kawan jawab “boleh bang” setelah itu kedua orang tersebut ikut duduk dan ngobrol bersama saksi dan kawan-kawan, tidak lama kemudian salah satu pelaku yang baru saksi ketahui bernama saudara KHUPRON menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk mengumpulkan handpone dengan berkata “kumpulin handpone kamu orang kalo gak saksi patahin leher kamu orang” karna merasa takut saksi dan kawan-kawan pun langsung mengumpulkan handpone sebanyak 5 (lima) hanpone dengan berbagai merk dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



cara menaruh handphone masing-masing di tanah sedangkan pelaku lainnya yang bernama saudara Egan menuju sepeda motor selanjutnya setelah handphone saksi dan kawan-kawan terkumpul saudara Khupron bertanya kepada saksi dan kawan-kawan dengan berkata “udah Cuma segitu” saksi dan kawan-kawan hanya diam tidak ada yang menjawab karena merasa takut, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba saudara Khupron langsung mengambil handphone saksi dan kawan-kawan kemudian langsung lari menuju sepeda motor setelah itu kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa situasi saat itu malam hari hanya saja terang oleh cahaya lampu serta kondisinya sepi karna sudah malam hari.
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin hanya menyuruh untuk mengumpulkan handphone milik saksi dan kawan-kawan kemudian setelah terkumpul pelaku langsung membawa kabur handphone saksi dan kawan-kawan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, dan 4 (empat) teman saksi yang bernama ALDI SUSANTO, ALVIN, DIAN, EGAN dan KHUPRON.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD KHUPRON Bin ADAM ZAINAL

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terjadi tindak pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam kasus tindak pidana Pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut bersama dengan saudara EGAN.
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa curi yakni 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna Gold putih, 1 (satu) unit Handphone merk Siomi Not 6 A warna Gold putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 71 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 37 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Siomi 3 A warna Gold.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saudara EGAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam untuk menuju depan Pom bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Kec.Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa dan saudara EGAN kemudian turun dari motor dan ikut bergabung bersama dengan kelima korban selanjutnya Terdakwa menyuruh kelima korban tersebut untuk mengumpulkan Handpone miliknya dengan mengatakan "Punya Handpone Tidak" dijawab oleh satu korban "Punya" setelah itu Terdakwa menyuruh kelima korban Terdakwa tersebut untuk mengumpulkan Handpone miliknya dengan mengatakan "Kumpulin Handpone Kamu" lalu kelima korban tersebut langsung mengumpulkan Handponenya setelah itu langsung Terdakwa ambil kemudian kabur menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 5 (lima) unit Handpone berbagai merk hasil curian Terdakwa karna sebelum Terdakwa menjual Handpone tersebut pemilik Handpone telah datang kerumah Terdakwa akan tetapi hanya Terdakwa berikan 3 (tiga) unit Handpone, satunya Terdakwa gunakan sendiri dan satunya lagi Terdakwa berikan kepada saudara ARBIN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud akan memiliki Handpone tersebut kemudian ke lima handpone tersebut rencana akan Terdakwa jual.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak melakukan kekerasan.

Terdakwa II. EGAN SADEWA Bin SAMSIRHAM

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terjadi tindak pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam kasus tindak pidana Pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut bersama dengan saudara Muhammad Kuhpron.
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa curi yakni 1 (satu) unit Handpone merk Redmi 5 warna Gold putih, 1 (satu) unit Handpone merk Siomi Not 6 A warna Gold putih, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 71 warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 37 warna putih, 1 (satu) unit Handpone merk Siomi 3 A warna Gold.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saudara EGAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam untuk menuju depan Pom bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Kec.Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa dan saudara EGAN kemudian turun dari motor dan ikut bergabung bersama dengan kelima korban selanjutnya Terdakwa menyuruh kelima korban tersebut untuk mengumpulkan Handpone miliknya dengan mengatakan "Punya Handpone Tidak" dijawab oleh satu korban "Punya" setelah itu Terdakwa menyuruh kelima korban Terdakwa tersebut untuk mengumpulkan Handpone miliknya dengan mengatakan "Kumpulin Handpone Kamu" lalu kelima korban tersebut langsung mengumpulkan Handponenya setelah itu langsung Terdakwa ambil kemudian kabur menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 5 (lima) unit Handpone berbagai merk hasil curian Terdakwa karna sebelum Terdakwa menjual Handpone tersebut pemilik Handpone telah datang kerumah Terdakwa akan tetapi hanya Terdakwa berikan 3 (tiga) unit Handpone, satunya Terdakwa gunakan sendiri dan satunya lagi Terdakwa berikan kepada saudara ARBIN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud akan memiliki Handpone tersebut kemudian ke lima handpone tersebut rencana akan Terdakwa jual.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih;
2. 1 (satu) unit HP merk Xiami note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam IMEI: 869711036045294;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih IMEI: 864217039299099;
5. 1 (satu) unit HP merk XIOMI 3A warna gold IMEI: 862032030971071;
6. 1 (satu) buah kotak HP Xiami note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206;
7. 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah Noka: MH1KC8219HK130339, Nosin: KC82E1126760, Nopol BE 4761 TL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah Noka: MH1KC8219HK130339, Nosin: KC82E1126760, Nopol BE 4761 TL a.n. IDHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa curi yakni 1 (satu) unit Handpone merk Redmi 5 warna Gold putih, 1 (satu) unit Handpone merk Siomi Not 6 A warna Gold putih, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 71 warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 37 warna putih, 1 (satu) unit Handpone merk Siomi 3 A warna Gold.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saudara EGAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam untuk menuju depan Pom bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa dan saudara EGAN kemudian turun dari motor dan ikut bergabung bersama dengan kelima korban selanjutnya Terdakwa menyuruh kelima korban tersebut untuk mengumpulkan Handpone miliknya dengan mengatakan "Punya Handpone Tidak" dijawab oleh satu korban "Punya" setelah itu Terdakwa menyuruh kelima korban Terdakwa tersebut untuk mengumpulkan Handpone miliknya dengan mengatakan "Kumpulin Handpone Kamu" lalu kelima korban tersebut langsung mengumpulkan Handponenya setelah itu langsung Terdakwa ambil kemudian kabur menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 5 (lima) unit Handpone berbagai merk hasil curian Terdakwa karna sebelum Terdakwa menjual Handpone tersebut pemilik Handpone telah datang kerumah Terdakwa akan tetapi hanya Terdakwa berikan 3 (tiga) unit Handpone, satunya Terdakwa gunakan sendiri dan satunya lagi Terdakwa berikan kepada saudara ARBIN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud akan memiliki Handpone tersebut kemudian ke lima handpone tersebut rencana akan Terdakwa jual.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan para saksi korban mengalami banyak kerugian.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah Terdakwa I M. Khupron bin Adam Zainal dan Terdakwa II Egan Sadewa bin Samsirham dari keterangan para saksi dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa I Khupron dan Terdakwa II Egan telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil barang-barang antara lain 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih; 1 (satu) unit HP merk Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206; 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam IMEI: 869711036045294; 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih IMEI: 864217039299099; 1 (satu) unit HP merk XIOMI 3A warna gold IMEI: 862032030971071; dan 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka Terdakwa I dan Terdakwa II dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Ardiyanto, Saksi Aldi, Saksi Alvin, Saksi Dian, Saksi Fahrul untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih; 1 (satu) unit HP merk Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206; 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam IMEI: 869711036045294; 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih IMEI: 864217039299099; 1 (satu) unit HP merk XIOMI 3A warna gold IMEI: 862032030971071; 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206, yang merupakan kepemilikan dari masing-masing Saksi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perbuatan pada pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan malam hari dan berada di jalanan umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa maka Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersekutu telah melakukan tindak pidana dengan niatan yang sama dan saling membantu satu sama lain di dalam pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Atau Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih; 1 (satu) unit HP merk Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206; 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206; 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam IMEI: 869711036045294; 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih IMEI: 864217039299099; 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 3A warna gold IMEI: 862032030971071; 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda; 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah Noka: MH1KC8219HK130339, Nosin: KC82E1126760, Nopol BE 4761 TL; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah Noka: MH1KC8219HK130339, Nosin: KC82E1126760, Nopol BE 4761 TL a.n. IDHAM; maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD KUHPRON Bin ADAM ZAINAL** dan Terdakwa **II. EGAN SADEWA Bin SAMSIRHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 5 warna gold putih;

Dipergunakan dalam perkara An. ARBIN SUSANTO.

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206;
- 1 (satu) buah kotak HP Xiaomi note 6A warna gold putih IMEI: 868152038080206;

Dikembalikan kepada saksi ALDI.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam IMEI: 869711036045294;

Dikembalikan kepada saksi ALVIN.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih IMEI: 864217039299099;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **DIAN**.

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI 3A warna gold IMEI: 862032030971071;

Dikembalikan kepada saksi **FAHRUL**.

- 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah Noka: MH1KC8219HK130339, Nosin: KC82E1126760, Nopol BE 4761 TL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah Noka: MH1KC8219HK130339, Nosin: KC82E1126760, Nopol BE 4761 TL a.n. IDHAM;

Dikembalikan kepada pemiliknya **HABIB NAZARUDIN**.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN.Mgl